



### NOTA KESEPAHAMAN

### **ANTARA**

## PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PELABUHAN BENGKULU DAN

### UNIVERSITAS BENGKULU

#### TENTANG

RENCANA KERJA SAMA PENGEMBANGAN PELABUHAN MELALUI PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PEREKONOMIAN BENGKULU MELALUI STUDI KELAYAKAN, KAJIAN DAN PENELITIAN, SERTA PENGEMBANGAN DI PELABUHAN PULAU BAAI BENGKULU

NOMOR: KS.02/14/2/1/D1/GM/C.BKL - 18

NOMOR: 3128/UN30/KS/2018

Pada Hari ini, Rabu tanggal Empat belas Bulan Februari Tahun Dua ribu delapan belas (14-02-2018), bertempat di Bengkulu dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. DRAJAT SULISTYO selaku GENERAL MANAGER CABANG PELABUHAN BENGKULU, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.428/31/8/I/PI.II-16 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Alih Tugas lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), mewakili PT PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG PELABUHAN BENGKULU, Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. 3 tanggal 1 Desember 1992 sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 4 tanggal 5 Mei 1998 yang keduanya dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta dan diubah lagi dengan Akta No. 2 tanggal 15 Agustus 2008 dan Akta No.3 tanggal 30 Juli 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Agus Sudiono Kuntjoro, SH, Notaris di Bekasi, kemudian diubah dengan Akta No. 12 tanggal 21September 2012, yang dibuat beberapa kali serta terakhir diubah dengan Akta No. 3 tanggal 2 Agustus 2013, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz iwan, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pasoso Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAKAPERTAMA	PIHAK KEDUA
4, 3	02






2. RIDWAN NURAZI selaku REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 03 Oktober 2017, mewakili UNIVERSITAS BENGKULU, Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keppres Nomor 17 tahun 1982, berkedudukan di Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Suatu Badan Usaha Milik Negara, yang menyediakan jasa kepelabuhanan dan jasa-jasa lainnya yang terkait kepelabuhanan yang salah satu lokasi Pelabuhan dikelola oleh PIHAK KESATU berada di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri yaitu lembaga yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bentuk Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- 3. Bahwa **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama terhadap rencana Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai dengan melakukan penelitian, kajian, serta mensosialisasikan hasil penelitian terhadap pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus di Pelabuhan Pulau Baai.
- 4. Bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja sama dimaksud, maka PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan dalam suatu Nota Kesepahaman yang akan menjadi pedoman untuk mewujudkan rencana kerja sama dimaksud.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Melalui Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Bengkulu Melalui Studi Kelayakan, Kajian dan Penelitian serta Pengembangan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.








## Pasal 1 DASAR HUKUM

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak terbatas berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- (2) UU no 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 Ayat 2, tentang perguruan Tinggi Berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Keppres Nomor 17 tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2006 tentang Kepelabuhanan (Lembaga Negara Rl Tahun 2015 nomor 193, tambahan Lembaran Negara Nomor 5731);
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
- (9) Nota Kesepahaman antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor: KS.01/1/8/1/KS/UT/PI.II-17 dan Nomor: 119/557/B6/2017 tanggal 1 Agustus 2017, tentang Rencana Kerja Sama Pengembangan Fasilitas dan Operasional Kepelabuhanan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
- (10) Rencana Induk Pelabuhan Pulau Baai (RIP) Bengkulu Nomor : KP. 898 tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan;
- (11) Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor : HK.568/5/1/4/PI.II-17 tanggal 5 Januari 2017, tentang Penyusunan Kesepakatan Tertulis Antara Perusahaan dengan Pihak Mitra di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
- (12) Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Tahun 2016-2020







### Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengkaji kelayakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Rencana Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Melalui Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Bengkulu Melalui Studi Kelayakan, Kajian Dan Penelitian Serta Pengembangan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu ("Rencana Kerja Sama") yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kemitraan dan sinergi usaha antara PARA PIHAK dengan prinsip yang saling menguntungkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK yang didasarkan pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan realisasi kerja sama harus selalu tunduk pada semua ketentuan hukum, peraturan dan prosedur yang berlaku terhadap PARA PIHAK.

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

- (1) PARA PIHAK bersama-sama mempersiapkan kajian aspek bisnis, aspek legal, aspek sosial, aspek teknis dan operasional serta melakukan kajian pola kerja sama yang saling menguntungkan dalam Rencana Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Melalui Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Bengkulu melalui Studi Kelayakan, Kajian dan Penelitian serta Pengembangan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, yaitu:
  - Kerja sama dalam rangka Rencana Pengembangan Pelabuhan melalui Studi Kelayakan, Kajian dan Penelitian Serta Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, yang akan dibangun di areal lahan PIHAK KESATU Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan Rencana Pengembangan Pelabuhan tersebut;
  - c. Kerja sama-kerja sama lainnya yang mendukung kegiatan Pengembangan Pelabuhan Melalui Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Bengkulu Melalui Studi Kelayakan, Kajian dan Penelitian serta Pengembangan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu tersebut pada kemudian hari.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA






- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk Rencana Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Melalui Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Bengkulu Melalui Studi Kelayakan, Kajian dan Penelitian serta Pengembangan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa untuk memperlancar Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, perlu dibentuk suatu Tim Bersama yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari PARA PIHAK yang bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan dan mengadakan kajian-kajian dalam rangka mengusulkan lokasi yang sesuai serta opsi-opsi pola kerja sama yang layak untuk Rencana Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Melalui Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Bengkulu Melalui Studi Kelayakan, Kajian Dan Penelitian serta Pengembangan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu.

### Pasal 4 TINDAK LANJUT

- (1) Setelah ditandatanganinya Nota Kepahaman ini, maka **PARA PIHAK** segera mempersiapkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. PARA PIHAK sepakat bahwa untuk memperlancar Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) perlu dibentuk suatu Tim Bersama yang beranggotakan perwakilan-perwakilan dari PARA PIHAK yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana kerja sama dimaksud;
  - b. **PARA PIHAK** akan melakukan pembahasan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini paling lambat 2 (dua) minggu sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani;
  - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja Sama untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
  - d. Menyiapkan perangkat-perangkat hukum yang diperlukan atas pelaksanaan rencana kerja sama;
  - e. Mempersiapkan Perjanjian Kerja Sama apabila hasil kajian kelayakan kerja sama dari aspek bisnis, aspek legal, aspek sosial, dan aspek teknis operasional layak untuk dilaksanakan.







(2) Tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan dengan menunjuk anak perusahaan atau perusahaan afliasi yang disepakati PARA PIHAK;

# Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU

### Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan memperlakukan seluruh data dan informasi-informasi (Informasi Rahasia) yang diterima atau didapatkan berkenaan dengan Nota Kesepahaman ini atau mengenai permasalahan yang diajukan berkaitan dengan Nota Kesepahaman dan negosiasi-negosiasi terkait dengan Nota Kesepahaman ini sebagai suatu rahasia dan tidak akan, tanpa kesepakatan Pihak pengungkap untuk menggunakan informasi-informasi tersebut untuk tujuan apapun selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dengan tanpa mengurangi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK wajib pada akhir kerja sama atau saat berakhirnya Nota Kesepahaman ini, mengembalikan dengan segera setelah permintaan semua dokumen yang berisi informasi Rahasia atau bagian daripadanya, termasuk semua salinan, gambar statistik dan kutipan/petikan yang dibuat daripadanya, dan setelah itu tidak akan mengeksploitasi atau menggunakan Informasi Rahasia dimaksud untuk tujuan apapun, selain untuk perencanaan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Kewajiban dalam Pasal ini tidak akan membatasi pengungkapan oleh salah satu PIHAK sesuai dengan hukum yang berlaku atau atas perintah pengadilan atau dari instansi pemerintah (asalkan PIHAK yang mengungkapkan harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang tidak mengungkapkan atas perintah tersebut) dan kecuali sejauh bahwa hukum setempat tidak berlaku sehubungan dengan informasi yang (a) dikembangkan sendiri oleh salah satu PIHAK, (b) adalah atau menjadi diketahui publik (selain melalui pengungkapan yang tidak sah oleh salah satu PIHAK yang tidak mengungkapkan), (c) diungkapkan oleh pemilik informasi tersebut kepada pihak ketiga yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, (d) sudah diketahui oleh salah satu PIHAK tersebut tanpa kewajiban kerahasiaan, selain sesuai dengan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian kerahasiaan yang ditandatangani sebelum tanggal

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA





- berlakunya Nota Kesepahaman ini atau (e) diterima secara benar oleh pihak lain yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan.
- (4) PARA PIHAK tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak lain manapun atau menggunakan atau menyalin data dan informasi yang terkait dengan atau tertuang di dalam Nota Kesepahaman ini kecuali untuk data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau berdasarkan ijin tertulis dari PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK tidak akan memberikan jaminan mengenai informasi yang dipertukarkan. PARA PIHAK dalam memberikan informasi, tidak bertanggung jawab atas dan tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian PIHAK lainnya atas klaim sehubungan dengan keabsahan penggunaan informasi yang dipertukarkan.
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan informasi rahasia yang diungkapkan selama jangka waktu Nota Kesepahaman ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini serta akan terus berlaku tanpa batasan waktu.

### Pasal 7 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## Pasal 8 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam hal:
  - a. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Nota Kesepahaman ini;
  - Salah satu PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini menyatakan mengundurkan diri dengan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal ini;
  - c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kerja Sama menurut Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Nota Kesepahaman ini;

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA





- d. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Nota Kesepahaman;
- e. Telah ditindaklanjutinya Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengikat **PARA PIHAK**
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, maka **PIHAK** yang akan mengundurkan diri wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya terlebih dahulu secara tertulis dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran dimaksud.
- (3) Atas pengakhiran Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

### Pasal 9 PERNYATAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan pihak lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Mediator yang ditunjuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA





### Pasal 11 LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal PARA PIHAK akan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Pelabuhan Melalui Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian Bengkulu Melalui Studi Kelayakan,Kajian Dan Penelitian Serta Pengembangan di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang mengikat secara hukum antara PARA PIHAK, dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan secara internal dari masing-masing PIHAK untuk melanjutkan kerjasama ini.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalan addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Rekomendasi dari hasil Tim Bersama akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan kerjasama selanjutnya antara PARA PIHAK;

### Pasal 12 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK.** 

PIHAK KESATU PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Bengkulu

> DRAJAT SULISTYO General Manager

PIHAK KEDUA Universitas Bengkulu

RIDWAN NURAZI Rektor

Des